



P U T U S A N
Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALAMSYAH als. ANCAH Bin SURIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banua Kepayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Kepayang RT 02 / RW 01, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALAMSYAH alias ANCAH Bin SURIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT**" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum ;
2. Menbebaskan terdakwa **ALAMSYAH alias ANCAH Bin SURIANSYAH** dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **ALAMSYAH alias ANCAH Bin SURIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALAMSYAH alias ANCAH Bin SURIANSYAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**. dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 45 cm, panjang gagang 13 cm, panjang kumpang 48 cm dan terbuat dari kayu warna merah yang ada lilitan tali warna putih ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat mer Cup Vintage Cargo yang ada noda darahnya ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk LGS yang ada noda darahnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ALAMSYAH als. ANCAH Bin SURIANSYAH**, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Depan Langgar Darul Taqwa Desa Banua

Halaman 2 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepayang Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban Edy Mulyana Bin Iriani berjalan sendiri dari rumah dengan memakai celana pendek tanpa memakai baju yang saat ini baju hanya ditaruh dibahu dengan bermakud kearah mobil milik korban yang di parkir dipinggir jalan depan Langgar Danul Tawqa ;
- Bahwa belum sampa didekat mobil, ditengah perjalanan antara rumah dan mobil parkir, korban bertemu dengan terdakwa di mana saat itu terdakwa yang dalam keadaan setengah mabuk karena sebelumnya minimum minuman keras berakohol jenis Anggur. Bahwa karena masih dalam pengaruh minuma keras, terdakwa ketika melihat korban menjadi marah dan emosi karena menurut korban, sebelumnya korban pernah mau memukul terdakwa dengan menggunakan batu. ;
- Bahwa ketika korban lewat, terdakwa langsung mencegat/menghadang korban yang lagi berjalan kearah mobil terparkir dan mengajak berkelahi dimana saat itu terdakwai sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jens parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri. Saat Sudah berhadapan, terdakwa langsung mencabut senjata tajam tersebut dari pinggangnya dan secara reflex korban langsung menahan/memegang hulu parang tersebut dengan kedua belah tangan agar terdakwa tidak bisa mengayunkan senjata tajam tersebut. Bahwa ketika masih berebut untuk menguasai parang tersebut, korban sempat memukul muka terdakwa sebanyak 1 (satu) kali agar terdakwa mau melepaskan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa karena terdakwa lebih kuat akhirnya korban terjatuh diatas aspal dan saat itulah terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang dan korban kembali berusaha merebut senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa hingga ke-2 (dua) belah jari-jari tangan korban terluka terkena irisan sentaja tajam yang dipegang terdakwa. Saat korban terjatuh, terdakwa mengayunkan/menimpaskan kearah kaki korban namun sambil korban berhasil menghindar lalu terdakwa mengayunkan kearah paha dan kena namun tidak terluka (memar) kemudian korban mau membalikkan badan dan saat itulah terdakwa berhasil mengayunkan/menimpas parang kearah

Halaman 3 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa sambil berusaha bertahan dan menghindari dari sabetan senjata tajam dari tangan terdakwa, korban berusaha berdiri dan berusaha mundur menjauh dari hadapan terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Akhirnya korban ditolong warga, dan kepada warga, korban mengatakan kalau korban terluka dan kejadian lapor kepada pihak Kepolisian. Bahwa korban yang mengalami luka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai untuk pengobatan luka-luka sedangkan terdakwa berhasil diamankan beberapa waktu kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Nomor : KH.370/25/Katib/2021 tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah Diba dokter umum pada Instalasi Gawat Darurat selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Edy Mulyana (korban) dengan hasil sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan umum sedang, kesadran penuh, respon membuka mata spontan, respon verbal baik gerakan mengikuti perintah dengan tanda vital :
 - a. Tekanan Darah: serataus enam belas per delapan puluh mili meter air raksa
 - b. Nadi: seratus tiga kali per menit
 - c. Pernapasan: dua puluh dua kali per menit
 - d. Suhu tubuh: tiga puluh enam koma dua derajat celsius
 2. Pada korban ditemukan
 - a. Daerah punggung: Pada daerah punggung bagian belakang terdapat luka terbuka dibawah tulang belikat kanan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan kedalaman dua koma lima sentimeter dasar otot dan jaringan lunak tidak terdapat jembatan jaringan luka dan tepi luka rata.
 - b. Daerah tungkai atas: Pada tangan kanan dipangkal jari jempol terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter dasar jaringan lemak tidak terdapat jembatan jaringan luka dan tepi luka rata. Pada tangan kiri di pangkal jari telunjuk dan jari tengah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam satu

Halaman 4 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dasar jaringan lemak tidak terdapat jembatan jaringan luka dan tepi luka rata.

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ;
2. Terdapat adanya luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam. Didaerah punggung dan tangan kanan serta tangan kiri ;
3. Akibat cedera yang didapatkan pada point dua dapat menyebabkan cedera dan kecacatan dan mengganggu aktivitas sementara waktu ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **ALAMSYAH als. ANCAH Bin SURIANSYAH**, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Depan Langgar Darul Taqwa Desa Banua Kepayang Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban Edy Mulyana Bin Iriani berjalan sendiri dari rumah dengan memakai celana pendek tanpa memakai baju yang saat ini baju hanya ditaruh dibahu dengan bermaksud kearah mobil milik korban yang di parkir dipinggir jalan depan Langgar Danul Tawqa ;
- Bahwa belum sampa didekat mobil, ditengah perjalanan antara rumah dan mobil parkir, korban bertemu dengan terdakwa di mana saat itu terdakwa yang dalam keadaan setengah mabuk karena sebelumnya minimum minuman keras berakohol jenis Anggur. Bahwa karena masih dalam pengaruh minuma keras, terdakwa ketika melihat korban menjadi marah dan emosi karena menurut korban, sebelumnya korban pernah mau memukul terdakwa dengan menggunakan batu ;
- Bahwa ketika korban lewat, terdakwa langsung mencegat/menghadang korban yang lagi berjalan kearah mobil terparkir dan mengajak berkelahi dimana saat itu terdakai sudah mempersiapkan diri dengan membawa senjata tajam jens parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri. Saat Sudah berhadapan, terdakwa langsung mencabut senjata tajam tersebut dari pinggangnya dan secara reflex korban langsung menahan/memegang hulu

Halaman 5 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang tersebut dengan kedua belah tangan agar terdakwa tidak bisa mengayunkan senjata tajam tersebut. Bahwa ketika masih berebut untuk menguasai parang tersebut, korban sempat memukul muka terdakwa sebanyak 1 (satu) kali agar terdakwa mau melepaskan senjata tajam tersebut ;

- Bahwa karena terdakwa lebih kuat akhirnya korban terjatuh diatas aspal dan saat itulah terdakwa mencabut senjata tajam jenis parang dan korban kembali berusaha merebut senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa hingga ke-2 (dua) belah jari-jari tangan korban terluka terkena irisan sentaja tajam yang dipegang terdakwa. Saat korban terjatuh, terdakwa mengayunkan/menimpaskan kearah kaki korban namun sambil korban berhasil menghindari lalu terdakwa mengayunkan kearah paha dan kena namun tidak terluka (memar) kemudian korban mau membalikkan badan dan saat itulah terdakwa berhasil mengayunkan/menimpas parang kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa sambil berusaha bertahan dan menghindari dari sabetan senjata tajam dari tangan terdakwa, korban berusaha berdiri dan berusaha mundur menjauh dari hadapan terdakwa sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Akhirnya korban ditolong warga, dan kepada warga, korban mengatakan kalau korban terluka dan kejadian lapor kepada pihak Kepolsian. Bahwa korban yang mengalami luka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai untuk pengobatan luka-luka sedangkan terdakwa berhasil diamankan beberapa waktu kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Nomor : KH.370/25/Katib/2021 tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah Diba dokter umum pada Instalasi Gawat Darurat selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Edy Mulyana (korban) dengan hasil sebagai berikut:
 1. Korban dating dalam keadaan umum sedang, kesaadran penuh, respon membuka mata spontan, respon verbal baik gerakan mengikuti perintah dengan tanda vital :
 - a. Tekanan Darah: seratus enam belas per delapan puluh mili meter air raksa
 - b. Nadi: seratus tiga kali per menit

Halaman 6 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pernapasan: dua puluh dua kali per menit
- d. Suhu tubuh: tiga puluh enam koma dua derajat celsius
2. Pada korban ditemukan
 - a. Daerah punggung: Pada daerah punggung bagian belakang terdapat luka terbuka dibawah tulang belikat kanan dengan ukuran panjang lima belas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan kedalaman dua koma lima sentimeter dasar otot dan jaringan lunak tidak terdapat jembatan jaringan luka dan tepi luka rata.
 - b. Daerah tungkai atas: Pada tangan kanan dipangkal jari jempol terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang du centimeter lebar nol koma liam sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter dasar jaringan lemaak tidak terdapat jembatan jaringan luka dan tepi luka rata. Pada tangan kiri di pangjal jari telunjuk dan jari tengaha terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu setimeter dan dalam satu sentimeter dasar jaringan lemak tidak terdapat jembatan jaringan luka dan tepi luka rata.

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ;
 2. Terdapat adanya luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam. Didaerah punggung dan tangan kanan serta tangan kiri ;
 3. Akibat cedera yang didapatkan pada point dua dapat menyebabkan cedera dan kecacatan dan mengganggu aktivitas sementara waktu ;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edy Mulyana bin Iriani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Desa Banua Kepayang RT 02/RW 01, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan langgar Darul Taqwa;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berjalan dari rumah menuju ke mobilnya yang terparkir di pinggir jalan depan langgar, kemudian Saksi bertemu dengan

Halaman 7 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis parang yang terselip di pinggang;

- Bahwa Terdakwa menantang Saksi untuk berkelahi, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa mencabut parang dari pinggangnya, Saksi refleks memegang pangkal parang, akan tetapi Terdakwa lebih kuat sehingga membuat Saksi terjatuh, setelah itu Terdakwa mengayunkan parang ke kaki Saksi yang masih bisa dihindari, setelah Saksi berdiri, Terdakwa masih menyerang dengan cara mengayunkan parang ke arah paha sehingga mengakibatkan memar dan Terdakwa berhasil mengenai punggung Saksi sebanyak satu kali pada saat Saksi berbalik;
- Bahwa setelah Saksi terluka di bagian punggung, Saksi meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Damanhuri Barabai untuk perawatan;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa ada permasalahan akan tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi, kemungkinan perbuatan Terdakwa dipicu Terdakwa merasa tersinggung dengan Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi yang mengalami luka robek di bagian punggung, luka sayatan di bagian lengan sebelah kiri, telapak tangan kiri dan telapak kanan robek harus menjalani rawat inap selama empat hari untuk masa penyembuhan, Saksi menerima dua puluh jahitan untuk bagian punggung, dua puluh sembilan jahitan untuk lengan dan telapak tangan sebelah kiri serta sepuluh jahitan untuk urat jari sebelah kiri yang putus dan telapak kanan yang robek, luka tersebut mengganggu Saksi dalam melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa tidak ada bagian tubuh Saksi lainnya yang terluka;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Siti Melani binti Masri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi yaitu saksi Edy pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Desa Banua Kepayang RT 02/RW 01, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan langgar Darul Taqwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Edy sedang berjalan dari rumah menuju ke mobilnya yang terparkir di pinggir jalan depan langgar, kemudian saksi Edy bertemu dengan Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis parang yang terselip di pinggang;
- Bahwa Terdakwa menantang saksi Edy untuk berkelahi, tidak lama kemudian saksi Edy melihat Terdakwa mencabut parang dari pinggangnya, saksi Edy refleks memegang pangkal parang, akan tetapi Terdakwa lebih kuat sehingga membuat saksi Edy terjatuh, setelah itu Terdakwa mengayunkan parang ke arah kaki saksi Edy yang masih bisa dihindari, setelah saksi Edy berdiri, Terdakwa masih menyerang dengan cara mengayunkan parang ke arah paha sehingga mengakibatkan memar dan Terdakwa berhasil mengenai punggung saksi Edy sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Edy yang mengalami luka robek di bagian punggung, luka sayatan di bagian lengan sebelah kiri, telapak tangan kiri dan telapak kanan robek, harus menjalani rawat inap selama empat hari untuk masa penyembuhan, saksi Edy menerima dua puluh jahitan untuk bagian punggung, dua puluh sembilan jahitan untuk lengan dan telapak tangan sebelah kiri serta sepuluh jahitan untuk urat jari sebelah kiri yang putus dan telapak kanan yang robek, luka tersebut mengganggu saksi Edy dalam melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan saksi Edy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Noor Iberahim bin Muhammad Damsi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Edy pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Desa Banua Kepayang RT 02/RW 01, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan langgar Darul Taqwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi masih berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah membaca postingan di *whatsapp* bahwa Terdakwa mengamuk dan menyerang saksi Edy di bagian punggung, Saksi langsung keluar dari rumah dan melihat bahwa saksi Edy telah dibawa ke RSUD Damanhuri Barabai untuk perawatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering mengamuk dan membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan saksi Edy;

Halaman 9 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Edy pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Desa Banua Kepayang RT 02/RW 01, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan langgar Darul Taqwa;
- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan saksi Edy;
- Bahwa awalnya saksi Edy sedang berjalan dari rumah menuju ke mobilnya yang terparkir di pinggir jalan depan langgar, kemudian saksi Edy bertemu dengan Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis parang yang terselip di pinggang;
- Bahwa Terdakwa menantang saksi Edy untuk berkelahi, tidak lama kemudian Terdakwa mencabut parang dari pinggangnya, saksi Edy refleks memegang pangkal parang dan sempat memukuli Terdakwa di bagian pipi sebelah kiri dan bibir, setelah itu Terdakwa mengayunkan parang ke arah kaki saksi Edy yang masih bisa dihindari, setelah saksi Edy berdiri, Terdakwa masih menyerang dengan cara mengayunkan parang ke arah paha sehingga mengakibatkan memar dan Terdakwa berhasil mengenai punggung saksi Edy sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan, Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki permasalahan dengan saksi Edy karena saksi Edy pernah mau memukul Terdakwa menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 45 (empat puluh lima) sentimeter, panjang gagang 13 (tiga belas) sentimeter dengan panjang kompong 48 (empat puluh delapan) sentimeter, terbuat dari kayu warna merah dengan lilitan tali warna putih;
- Bahwa dalam melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan saksi Edy;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar

Halaman 10 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 45 (empat puluh lima) sentimeter, panjang gagang 13 (tiga belas) sentimeter, panjang kompong 48 (empat puluh delapan) sentimeter terbuat dari kayu warna merah dengan lilitan tali warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat merek Cup Vintage Cargo yang ada noda darahnya;
- 1 (satu) lembar baju kaus warna hitam merek LGS yang ada noda darahnya;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Nomor: KH.370/25/Katib/2021 tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah Diba dokter umum pada Instalasi Gawat Darurat selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Edy Mulyana (korban) dengan hasil sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun;
 2. Terdapat adanya luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam. Didaerah punggung dan tangan kanan serta tangan kiri;
 3. Akibat cedera yang didapatkan pada point dua dapat menyebabkan cedera dan kecacatan dan mengganggu aktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Edy pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Desa Banua Kepayang RT 02/RW 01, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan langgar Darul Taqwa;
- Bahwa awalnya saksi Edy sedang berjalan dari rumah menuju ke mobilnya yang terparkir di pinggir jalan depan langgar, kemudian saksi Edy bertemu dengan Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis parang yang terselip di pinggang;

Halaman 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mengayunkan parang ke arah kaki saksi Edy yang masih bisa dihindari, setelah saksi Edy berdiri, Terdakwa masih menyerang dengan cara mengayunkan parang ke arah paha sehingga mengakibatkan memar dan Terdakwa berhasil mengenai punggung saksi Edy sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Edy meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Damanhuri Barabai sementara Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 45 (empat puluh lima) sentimeter, panjang gagang 13 (tiga belas) sentimeter dengan panjang kompong 48 (empat puluh delapan) sentimeter, terbuat dari kayu warna merah dengan lilitan tali warna putih;
- Bahwa dalam melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Edy yang mengalami luka robek di bagian punggung, luka sayatan di bagian lengan sebelah kiri, telapak tangan kiri dan telapak kanan robek harus menjalani rawat inap selama empat hari untuk masa penyembuhan, saksi Edy menerima dua puluh jahitan untuk bagian punggung, dua puluh sembilan jahitan untuk lengan dan telapak tangan sebelah kiri serta sepuluh jahitan untuk urat jari sebelah kiri yang putus dan telapak kanan yang robek, luka tersebut mengganggu saksi Edy dalam melakukan aktivitas seperti biasanya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan saksi Edy;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Nomor: KH.370/25/Katib/2021 tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah Diba dokter umum pada Instalasi Gawat Darurat selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Edy Mulyana (korban) dengan hasil sebagai berikut: Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun, terdapat adanya luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam. Didaerah punggung dan tangan kanan serta tangan kiri, akibat cedera yang didapatkan pada point dua dapat menyebabkan cedera dan kecacatan dan mengganggu aktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Alamsyah alias Ancah bin Suriansyah** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai yang dimaksud dengan “penganiayaan”, akan tetapi menurut yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari, yang mana perbuatan itu semua dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu keadaan batin seseorang yang berisi menghendaki terjadinya suatu peristiwa dan/atau mengetahui akibat dari peristiwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rasa sakit atau luka” adalah misalnya akibat dari perbuatan menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian penganiayaan dihubungkan dengan syarat sengaja atau kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya sebagai maksud, kepastian atau kemungkinan telah mengakibatkan orang lain menjadi luka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Edy pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di Desa Banua Kepayang RT 02/RW 01, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan langgar Darul Taqwa, kejadian tersebut berawal dari saksi Edy sedang berjalan dari rumah menuju ke mobilnya yang terparkir di pinggir jalan depan langgar, kemudian saksi Edy bertemu dengan Terdakwa yang saat itu membawa senjata tajam jenis parang yang terselip di pinggang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mengayunkan parang ke arah kaki saksi Edy yang masih bisa dihindari, setelah saksi Edy berdiri, Terdakwa masih menyerang dengan cara mengayunkan parang ke arah paha sehingga mengakibatkan memar dan Terdakwa berhasil mengenai punggung saksi Edy sebanyak satu kali, setelah kejadian tersebut, saksi Edy meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Damanhuri Barabai sementara Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang besi 45 (empat puluh lima) sentimeter, panjang gagang 13 (tiga belas) sentimeter dengan panjang kompong 48 (empat puluh delapan) sentimeter, terbuat dari kayu warna merah dengan lilitan tali warna putih dan dalam melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa hanya seorang diri saja;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Edy yang mengalami luka robek di bagian punggung, luka sayatan di bagian lengan sebelah kiri, telapak tangan kiri dan telapak kanan robek harus menjalani rawat inap selama empat hari untuk masa penyembuhan, saksi Edy menerima dua puluh jahitan untuk bagian punggung, dua puluh sembilan jahitan untuk lengan

Halaman 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telapak tangan sebelah kiri serta sepuluh jahitan untuk urat jari sebelah kiri yang putus dan telapak kanan yang robek, luka tersebut mengganggu saksi Edy dalam melakukan aktivitas seperti biasanya, hal itu sesuai dengan Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Nomor: KH.370/25/Katib/2021 tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah Diba dokter umum pada Instalasi Gawat Darurat selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Edy Mulyana (korban);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban yaitu saksi Edy menggunakan senjata tajam jenis parang yang ia persiapkan dari rumah sebelumnya, Majelis Hakim memandang telah ada niat yang disengaja dari Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa memunculkan sebuah kepastian korban menjadi mengalami rasa sakit dan terluka;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang menyebabkan luka berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka berat", undang-undang mengaturnya dalam Pasal 90 KUHP dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, 2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, 3) kehilangan salah satu pancaindera, 4) mendapat cacat berat, 5) menderita sakit lumpuh, 6) terganggunya daya pikir selama empat minggu dan 7) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai Nomor: KH.370/25/Katib/2021 tanggal 15 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farah Diba dokter umum pada Instalasi Gawat Darurat selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Edy Mulyana (korban) dengan hasil sebagai berikut: Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun, terdapat adanya luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam. Didaerah punggung dan tangan kanan serta tangan kiri, akibat cedera yang didapatkan pada point dua dapat menyebabkan cedera dan kecacatan dan mengganggu aktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh korban yaitu saksi Edy akibat perbuatan Terdakwa memang dapat

Halaman 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu aktivitas sehari-hari, akan tetapi masih memiliki harapan untuk sembuh seperti sediakala dan dampaknya tidak termasuk pada kualifikasi luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “yang menyebabkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur tersebut;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan penganiayaan” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur tersebut;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar kemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 45 (empat puluh lima) sentimeter, panjang gagang 13 (tiga belas) sentimeter, panjang kompartemen 48 (empat puluh delapan) sentimeter terbuat dari kayu warna merah dengan lilitan tali warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat merek Cup Vintage Cargo yang ada noda darahnya dan 1 (satu) lembar baju kaus warna hitam merek LGS yang ada noda darahnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 17 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH alias ANCAH bin SURIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan menyebabkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH alias ANCAH bin SURIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 45 (empat puluh lima) sentimeter, panjang gagang 13 (tiga belas) sentimeter, panjang kompartemen 48 (empat puluh delapan) sentimeter terbuat dari kayu warna merah dengan lilitan tali warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat merek Cup Vintage Cargo yang ada noda darahnya;
 - 1 (satu) lembar baju kaus warna hitam merek LGS yang ada noda darahnya;

Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin** tanggal **5 Juli 2021**, oleh kami, **Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, dan **Afridiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Rafei**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai,

Halaman 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **Ratna Septyadiva, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Rafei

Halaman 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19